



PUTUSAN

Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/27 Agustus 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas
Simalingkar Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan
Tuntungan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bilah parang yang berukuran 20 cm dan 30 cm berwarna hitam, 1 (satu) buah bantal yang ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah jambu berlumuran darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercak darah dan 1 (satu) buah bra warna merah yang berlumuran darah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Tembakau Raya No. 8 Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan (tepatnya didalam kamar) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, setiap orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] dan saksi korban [REDACTED] menikah pada tanggal 30 Juni 2014 secara agama Kristen di GPDI Syalom Medan sesuai Kutipan Surat Pernikahan Nomor : 18/SP/GBL/14 dan dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;
- Berawal Terdakwa [REDACTED] cemburu dengan saksi korban [REDACTED] karena menurut terdakwa saksi korban terlalu mesra dengan keponakannya yaitu anak [REDACTED], dimana anak [REDACTED] sudah tinggal bersama dengan terdakwa dan saksi korban sehingga terdakwa berniat merencakan untuk membunuh saksi korban pada malam ketika saksi korban sedang tidur, sebelum terdakwa masuk kamar dengan saksi korban untuk beristirahat malam, terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil 2 (dua) bilah parang yang berukuran 20 cm dan 30 cm berwarna hitam lalu terdakwa langsung membawa parang tersebut ke dalam kamar dan menyembunyikan di bawah tempat tidur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Tembakau Raya No. 8 Prumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar ketika terdakwa dan saksi korban hendak beristirahat lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang berwarna hitam yang berukuran 20 cm yang sudah terdakwa persiapkan atau sembunyikan di bawah tempat tidur tersebut kemudian terdakwa langsung mengarahkan dan menancapkan parang tersebut ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dimana saat itu saksi korban sudah tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan, dan saksi korban pun langsung menjerit kesakitan sehingga terdakwa menancapkan kembali parang tersebut ke kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban mengeluarkan banyak darah, kemudian karena saksi korban menjerit, saksi [REDACTED] (anak saksi korban) langsung datang dan melihat saksi korban sudah bersimbah darah disusul [REDACTED] dan penjaga malam yang sedang bertugas di daerah rumah tersebut, selanjutnya terdakwa pun diamankan dan langsung dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R/71/VER UM/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan yaitu dr. Danar Michael Halawa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn



telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. [REDACTED]
[REDACTED] dengan hasil kesimpulan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan lengan kiri diduga akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi korban dan kami menikah pada tanggal tanggal 30 Juni 2014 secara agama Kristen di GPdi Syalom Medan sesuai Kutipan Surat Pernikahan Nomor : 18/SP/GBL/14 tanggal 30 Juni 2014 dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;
- Bahwa kejadian yang Saksi korban alami terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban adalah dengan cara Terdakwa membacoki kepala korban berkali-kali secara membabi buta dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dan korban menutupi kepala korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri korban yang membuat tangan sebelah kiri korban terkena bacokan parang tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 di Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Prumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar ketika Saksi korban sedang tidur lalu tiba-tiba Saksi korban terbangun dan merasakan sakit di kepala Saksi korban, dimana Saksi korban mengira bahwa Saksi korban sedang mimpi namun Saksi korban merasakan semakin sakit di kepala;
- Bahwa kemudian Saksi korban bangun dan melihat Terdakwa sudah membacok kepala Saksi korban dengan menggunakan parang sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Saksi korban menjerit kesakitan meminta pertolongan “tolong-tolong” sambil tangan kiri Saksi korban menutupi kepala Saksi korban namun Terdakwa tetap membacok tangan kiri dan kepala Saksi korban berkali-kali secara membabi buta;

- Bahwa tidak beberapa lama anak Saksi korban (Saksi [REDACTED]) datang dan langsung memisahkan Saksi korban dan Terdakwa, namun saat itu Saksi korban sudah merasa sangat kesakitan dan lemas karena sudah banyak darah yang keluar dan Saksi korban langsung dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka robek di kepala dan dijahit 30 jahitan, luka robek di jari-jari tangan sebelah kiri dan luka memar di tangan kanan dan Saksi korban terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan kondisi luka robek di kepala dan jari-jari tangan sebelah kiri Saksi korban;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban selama Saksi korban menikah dengan Terdakwa, namun beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban kenapa Saksi korban begitu mesra cuci piring berdua tengah malam dengan keponakan Saksi korban yaitu saksi Jeqlly Sangkap Silalahi yang tinggal bersama kami membuat Terdakwa cemburu buta kepada Saksi korban;

- Bahwa terhadap hal tersebut Saksi korban sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Jeqlly Sangkap Silalahi sudah seperti anak Saksi korban sendiri dan masih kelas 2 SMP;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka di kepala dan tangan dan luka-luka tersebut dijahit sebanyak 30 (tiga puluh) jahitan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Saksi dan Saksi korban [REDACTED] adalah ibu kandung Saksi;

- Bahwa kejadian yang Saksi korban [REDACTED] alami terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan



Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar Saksi korban

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00:00 Wib di rumah Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Saksi sedang berada di kamar bermain handphone, kemudian Saksi mendengar suara teriakan Saksi korban "tolooong toloooong" dari dalam kamarnya;

- Bahwa mendengar suara itu Saksi keluar kamar dan langsung menuju ke kamar Saksi korban dan kemudian Saksi melihat darah dimana-mana berceceran dan melihat Saksi korban sudah bersimbah darah di dekat gorden kamar, lalu Saksi langsung menahan Terdakwa sambil berusaha mengambil 1 (satu) bilah parang di tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah parang lainnya Saksi suruh diambil oleh Saksi yang juga datang dan Saksi juga menyuruh Saksi untuk meminta bantuan ke tetangga;

- Bahwa tidak lama kemudian, penjaga malam perumahan tersebut datang bersama Polisi yang ditelepon oleh penjaga malam untuk membantu dan mengamankan Terdakwa lalu dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi korban ke klinik Antara untuk berobat dan dilakukan jahitan terhadap luka tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) jahitan;

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban adalah karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi yang merupakan sepupu Saksi dan sudah dianggap Saksi korban seperti anak sendiri; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa kejadian yang Saksi korban alami terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar Saksi korban

- Bahwa Saksi tinggal bersama Saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa sejak Saksi kelas 3 SD sampai kelas 5 SD, kemudian kelas 6 SD Saksi kembali ke kampung di Balige dan SMP kelas 1 Saksi pindah ke Medan dan kembali tinggal bersama Saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa;

- Bawah Saksi baru kali ini melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban [REDACTED] dan akibatnya Saksi korban [REDACTED] mengalami luka jahitan sebanyak 30 jahitan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00:00 Wib di rumah Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Saksi sedang berada di kamar mau tidur, kemudian Saksi mendengar suara teriakan Saksi korban [REDACTED] "tolooong toloooong";

- Bahwa mendengar suara itu Saksi keluar kamar dan langsung menuju ke kamar Saksi korban [REDACTED] dan kemudian Saksi melihat darah dimana mana berceceran dan melihat Saksi korban [REDACTED] sudah bersimbah darah di dekat gorden kamar, lalu Saksi langsung menahan Terdakwa sambil berusaha mengambil 1 (satu) bilah parang di tangan kanan sebelah kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah parang lainnya sudah ditarik terlebih dahulu oleh Saksi [REDACTED] melihat hal tersebut Saksi pun disuruh untuk meminta bantuan ke tetangga;

- Bahwa kemudian datang penjaga malam disekitaran rumah dan memanggil Polisi, lalu becak bermotor datang untuk membawa Saksi korban [REDACTED] ke Klinik Altara dan kemudian dibawa ke RS Mitra Sejati selanjutnya Terdakwa pun diamankan oleh Polisi Polsek Medan Tuntungan dan dibawa ke Polrestabes Medan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa menganiaya Saksi korban [REDACTED];

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban [REDACTED] menikah pada tanggal 30 Juni 2014 secara agama Kristen di GPDI Syalom Medan sesuai Kutipan Surat Pernikahan Nomor: 18/SP/GBL/14 dan dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;

- Bahwa awalnya Terdakwa cemburu dengan Saksi korban [REDACTED] karena menurut Terdakwa kalau Saksi korban [REDACTED] terlalu mesra dengan keponakannya yaitu Saksi [REDACTED], dimana Saksi [REDACTED] sudah tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi korban [REDACTED] sehingga Terdakwa berniat untuk mencelakai Saksi korban [REDACTED]

- Bahwa pada malam kejadian tersebut, sebelum Terdakwa masuk kamar dengan Saksi korban [REDACTED] untuk beristirahat malam, Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil 2 (dua) bilah parang yang berukuran 20 cm dan 30 cm berwarna hitam lalu Terdakwa langsung membawa parang tersebut ke dalam kamar dan menyembunyikan di bawah tempat tidur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Prumnas Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar ketika Terdakwa dan Saksi korban [REDACTED] beristirahat lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah parang berwarna hitam yang berukuran 20 cm yang sudah Terdakwa persiapkan atau sembunyikan di bawah tempat tidur tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke kepala Saksi korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Saksi korban [REDACTED] sudah tidur dengan posisi miring ke sebelah kanan dan Saksi korban [REDACTED] langsung menjerit kesakitan sehingga Terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke kepala Saksi korban [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban [REDACTED] mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa karena Saksi korban [REDACTED] menjerit, Saksi [REDACTED] (anak saksi korban) langsung datang dan melihat Saksi korban [REDACTED] sudah bersimbah darah disusul oleh Saksi Jeqly dan penjaga malam yang sedang bertugas di daerah rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa pun diamankan dan langsung dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebabnya Terdakwa menganiaya Saksi korban [REDACTED] karena Saksi korban [REDACTED] terlalu mesra dengan Saksi [REDACTED] sehingga Terdakwa cemburu dan hal tersebut sudah pernah Terdakwa utarakan kepada Saksi korban [REDACTED] akan tetapi tidak didengarkan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bilah parang yang berukuran 20 cm dan 30 cm berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bantal yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah jambu berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercak darah;
- 1 (satu) buah bra warna merah yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Visum-Et Repertum No : R/71/VER UM/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan yaitu dr. Danar Michael Halawa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. [REDACTED] dengan hasil kesimpulan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan lengan kiri diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi korban [REDACTED] yang menikah pada tanggal 30 Juni 2014 secara agama Kristen di GPdi Syalom Medan sesuai Kutipan Surat Pernikahan Nomor : 18/SP/GBL/14 tanggal 30 Juni 2014 dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;
2. Bahwa kekerasan phisik yang dialami Saksi korban [REDACTED] terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan



Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar rumah Saksi korban [REDACTED];

3. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi korban [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan adalah dengan cara ketika Saksi korban [REDACTED] sedang tidur dengan posisi miring, Terdakwa mengayunkan parang yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa dan disimpan dibawah tempat tidur ke kepala korban berkali-kali secara membabi buta sehingga Saksi korban [REDACTED] menutupi kepalanya dengan menggunakan tangan sebelah kiri korban yang membuat tangan sebelah kiri korban terkena bacokan parang tersebut;

4. Bahwa kemudian Saksi korban [REDACTED] bangun dan melihat Terdakwa sudah membacok kepala Saksi korban dengan menggunakan parang sehingga Saksi korban [REDACTED] menjerit kesakitan meminta pertolongan dengan mengatakan "tolong-tolong" sambil tangan kirinya menutupi kepala Saksi korban [REDACTED] namun Terdakwa tetap membacok tangan kiri dan kepala Saksi korban berkali-kali secara membabi buta;

5. Bahwa mendengar jeritan minta tolong tersebut, kemudian anak Saksi korban yaitu Saksi [REDACTED] yang sedang main HP di kamarnya datang dan langsung memisahkan Saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa dan merampas salah satu parang yang dipegang Terdakwa, kemudian Saksi [REDACTED] juga datang dan merampas parang yang satu lagi dan meminta pertolongan tetangga sehingga penjaga malam datang dengan Polisi yang ditelepon penjaga malam menangkap Terdakwa dan membawake Polrestabes Medan;

6. Bahwa saat itu Saksi korban [REDACTED] sudah merasa sangat kesakitan dan lemas karena sudah banyak darah yang keluar sehingga Saksi [REDACTED] membawa Saksi korban [REDACTED] ke rumah sakit dan mendapat 30 (tiga puluh) jahitan dan luka robek di jari-jari tangan sebelah kiri dan luka memar di tangan kanan dan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban [REDACTED] selama menikah dengan Terdakwa, namun Terdakwa cemburu kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ karena beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban _____ kenapa Saksi korban _____ begitu mesra cuci piring berdua tengah malam dengan keponakannya yaitu saksi _____ yang tinggal bersama Terdakwa dan Saksi korban _____ dan supaya Saksi _____ tidak tinggal lagi di rumah mereka, akan tetapi Saksi korban _____ tidak mau mengeluarkan Saksi Jeqly Sanggam Silalahi dengan alasan kasihan;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka di kepala dan tangan dan luka-luka tersebut dijahit sebanyak 30 (tiga puluh) jahitan sebagaimana dalam Visum-Et Repertum No : R/71/VER UM/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan yaitu dr. Danar Michael Halawa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. _____ dengan hasil kesimpulan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan lengan kiri diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dan visum et repertum bahwa Terdakwa merupakan suami sah Saksi korban [REDACTED] yang menikah pada tanggal 30 Juni 2014 secara agama Kristen di GPdi Syalom Medan sesuai Kutipan Surat Pernikahan Nomor : 18/SP/GBL/14 tanggal 30 Juni 2014 dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dialami Saksi korban [REDACTED] terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan tepatnya di dalam kamar rumah Saksi korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan Tembakau Raya Nomor 8 Perumnas Simalingkar Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan adalah dengan cara ketika Saksi korban [REDACTED] sedang tidur dengan posisi miring, Terdakwa mengayunkan parang yang sebelumnya sudah dipersiapkan Terdakwa dan disimpan dibawah tempat tidur ke kepala korban berkali-kali secara membabi buta sehingga Saksi korban [REDACTED] menutupi kepalanya dengan menggunakan tangan sebelah kiri korban yang membuat tangan sebelah kiri korban terkena bacokan parang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban [REDACTED] bangun dan melihat Terdakwa sudah membacok kepala Saksi korban dengan menggunakan parang sehingga Saksi korban Lamour Br Sormin menjerit



kesakitan meminta pertolongan dengan mengatakan “tolong-tolong” sambil tangan kirinya menutupi kepala Saksi korban [REDACTED] namun Terdakwa tetap membacok tangan kiri dan kepala Saksi korban berkali-kali secara membabi buta;

Menimbang, bahwa mendengar jeritan minta tolong tersebut, kemudian anak Saksi korban yaitu Saksi [REDACTED] yang sedang main HP di kamarnya datang dan langsung memisahkan Saksi korban [REDACTED] dan Terdakwa dan merampas salah satu parang yang dipegang Terdakwa, kemudian Saksi [REDACTED] juga datang dan merampas parang yang satu lagi dan meminta pertolongan tetangga sehingga penjaga malam datang dengan Polisi yang ditelepon penjaga malam menangkap Terdakwa dan membawake Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi korban [REDACTED] sudah merasa sangat kesakitan dan lemas karena sudah banyak darah yang keluar sehingga Saksi [REDACTED] membawa Saksi korban [REDACTED] ke rumah sakit dan mendapat 30 (tiga puluh) jahitan dan luka robek di jari-jari tangan sebelah kiri dan luka memar di tangan kanan dan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban [REDACTED] selama menikah dengan Terdakwa, namun Terdakwa cemburu kepada Saksi [REDACTED] karena beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban [REDACTED] kenapa Saksi korban [REDACTED] begitu mesra cuci piring berdua tengah malam dengan keponakannya yaitu saksi [REDACTED] yang tinggal bersama Terdakwa dan Saksi korban [REDACTED] dan supaya Saksi [REDACTED] tidak tinggal lagi di rumah mereka, akan tetapi Saksi korban [REDACTED] tidak mau mengeluarkan Saksi [REDACTED] dengan alasan kasihan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami luka-luka di kepala dan tangan dan luka-luka tersebut dijahit sebanyak 30 (tiga puluh) jahitan sebagaimana dalam Visum-Et Repertum No : R/71/VER UM/V/2023/RS. Bhayangkara tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan yaitu dr. Danar Michael Halawa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. [REDACTED] dengan hasil kesimpulan dijumpai luka terbuka pada kepala sebelah kiri dan lengan kiri diduga akibat benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat mengingat bahwa perbuatan Terdakwa juga dipicu oleh perbuatan Saksi korban [REDACTED] yang tidak mau mengeluarkan Saksi [REDACTED] dari rumah Terdakwa dan Saksi korban [REDACTED] sehingga Terdakwa cemburu atas kedekatan Saksi korban [REDACTED] dengan Saksi [REDACTED], sehingga Majelis akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis telah adil kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bilah parang yang berukuran 20 cm dan 30 cm berwarna hitam, 1 (satu) buah bantal yang ada bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah jambu berlumuran darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercak darah dan 1 (satu) buah bra warna merah yang berlumuran darah, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan pakaian yang dipakai korban saat kejadian yang bias menimbulkan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bilah parang yang berukuran 20 cm dan 30 cm berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah jambu berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu bercak darah;
 - 1 (satu) buah bra warna merah yang berlumuran darah;

Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh [REDACTED], Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1650/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)